



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo. TS;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 03 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumnas Podorejo Residen Blok A Nomor 5 Pekon Rejosari Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polisi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA MAULANA MIRZA PUJA KESUMA Bin SUTEJO TS bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I (Satu) Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang di Dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ke-2 Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum TERDAKWA MAULANA MIRZA PUJA KESUMA Bin SUTEJO TS untuk menjalani pengobatan dan perawatan Rehabilitasi medis dan sosial di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda selama 04 (empat) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan Barang Bukti yang diajukan ke persidangan berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal yang di duga Narkotika jenis Sabu dengan berat Brutto 0,29 gram.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru.

Di gunakan dalam perkara lain an. Sumartoyo alias cimeng bin m. Sahri

4. Menghukum TERDAKWA MAULANA MIRZA PUJA KESUMA Bin SUTEJO TS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa **Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS** pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tepatnya di rumah Birin (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Mengusai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Jam 08.00 Wib, Saksi Adithya Mahendra dan Saksi Wahyu Hendra Pata beserta Anggota Polres

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesawaran mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang bernama Birin (DPO) sering membeli dan menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi Adithya Mahendra beserta Anggota Polres Pesawaran langsung melakukan Penyelidikan lebih lanjut terkait informasi dari masyarakat tersebut. selanjutnya sekira Jam 13.00 Wib Saksi Adithya Mahendra beserta Anggota Polres Pesawaran pergi ke rumah Birin (DPO) untuk memastikan informasi dari masyarakat tersebut, setiba di depan rumah Birin (DPO), Saksi Adithya Mahendra melihat seorang Laki-Laki yang di ketahui adalah Birin (DPO) sedang duduk di depan rumah, melihat kedatangan Saksi Adithya Mahendra beserta Anggota Polres Pesawaran, Birin (DPO) langsung melarikan diri, selanjutnya Tim Polres Pesawaran mengecek ke dalam rumah Birin (DPO), saat Tim Polres Pesawaran masuk ke dalam rumah Birin (DPO) di dapati 2 (dua) orang Laki-Laki yang di ketahui bernama Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri (**Di Lakukan Penunutan Secara Terpisah**) berada di dalam dapur rumah Birin (DPO). setelah itu terhadap Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri langsung amankan oleh Saksi Adithya Mahendra Bin Supomo, setelah mengamankan Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri, Tim Polres Pesawaran langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah Birin (DPO), saat itu Tim Polres Pesawaran menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang terletak di atas kursi ruang tamu rumah Birin (DPO), Selanjutnya terhadap Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1206/ NNF/ 2021 Tanggal 08 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M, MT., dan Andre Taufik, ST. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan: **barang bukti yang di temukan di atas kursi ruang tamu rumah Birin (DPO) Positif (+) Metamfetamine;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait maupun pihak yang berwenang untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat 0,29 Gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa **Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS** pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2021, atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran tepatnya di rumah Birin (DPO) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 01 April 2021 sekira Jam 11.00 Wib Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS menghubungi Birin (DPO) untuk mengantarkan Geber (kandang untuk tarung ayam) karena sebelumnya Birin (DPO) telah memesan Geber tersebut kepada Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma, saat itu Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS mengatakan kepada Birin (DPO) *"ini geber udah sama saya, nanti abis makan saya anter kerumah kamu"*, kemudian saat itu dijawab oleh Birin (DPO) *"iya"*. setelah makan Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS pergi menuju rumah Birin (DPO) yang beralamatkan di Desa Sidomulyo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, sekira Jam 11.30 Wib Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS tiba di rumah Birin (DPO), namun saat Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS tiba di rumah Birin (DPO), Birin (DPO) saat itu belum berada di rumah, kemudian Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS menunggu Birin (DPO) di depan rumah Birin (DPO), pada saat Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS sedang menunggu Birin (DPO) sekira Jam 11.45 Wib datang Saksi Sumartoyo alias Cimeng Bin M. Sahri (**Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah**) juga kerumah Birin (DPO). tidak lama kemudian sekira Jam 12.00 Wib datang Birin (DPO), setelah itu Birin (DPO) mempersilahkan Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS dan Saksi Sumartoyo alias Cimeng Bin M. Sahri masuk keruang tamu rumah Birin

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), ketika Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma, Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Birin (DPO) berbincang-bincang, tiba-tiba Birin (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu dari kantung celananya, Kemudian setelah itu Birin (DPO) menawarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu secara bersama-sama, kemudian Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma, Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Birin (DPO) menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet/ sedotan plastik. setelah itu tabung kaca yang sudah berisi Narkotika jenis Sabu di bakar dengan menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma, Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Birin (DPO) hisap melalui pipet dari sisi lain botol plastik, sehingga asap tersebut terfilter masuk melewati air yang berada di dalam botol plastik dan masuk ke dalam mulut, lalu asap tersebut oleh Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma, Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dan Birin (DPO) hembuskan seperti merokok;

- Bahwa sekira Jam 13.00 Wib datang Saksi Adithya Mahendra dan Saksi Wahyu Hendra Pata beserta Anggota Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma, Selanjutnya Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma langsung di amankan ke Polres Pesawaran untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Kepolisian Resor Pesawaran mengirim Barang Bukti ke Laboratorium Forensik Polda Sumsel guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1206/ NNF/ 2021 Tanggal 08 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M, MT., dan Andre Taufik, ST. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:
 1. Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0, 188 gram milik Birin (DPO) **Positif (+) Metamfetamine;**
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma dengan hasil pemeriksaan **Positif (+) Metamfetamine;**

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/31/ IV/ TAT/ 2021/ BNNP-LPG atas nama Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS yang di tandatangani oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S, S.I.K., Darman BM Seri, SH., MH. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis: **pada klien dapat direkomendasikan untuk di rawat Inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda** dan kesimpulan tim hukum: **Terdakwa di Rekomendasikan untuk dapat di Rehabilitasi;**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aditya Mahendra Bin Supomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 08.00 WIB, Anggota Intelkam Polres Pesawaran mendapatinformasi bahwa Sdr. Birin (DPO) sering membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira jam 13.00 WIB, Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Sdr. Birin (DPO) sesampainya di rumah tersebut, Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang ternyata adalah Sdr. Birin (DPO) sedang berada di depan rumah kemudian Sdr. Birin melihat Saksi dan Tim datang kemudian langsung melarikan diri ke belakang;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Tim mencoba mengejar kemudian mendapati ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri di dalam rumah Sdr. Birin (DPO) kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru di ruang tamu rumah tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Birin (DPO) yang baru saja digunakan secara bersama-sama oleh Sdr. Birin (DPO), Terdakwa dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri yang mana masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyu Hendra Fattah Bin Ahmad Fattah Yulianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 08.00 WIB, Anggota Intelkam Polres Pesawaran mendapatinformasi bahwa Sdr. Birin (DPO) sering membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian sekira jam 13.00 WIB, Saksi dan Tim langsung menuju ke rumah Sdr. Birin (DPO) sesampainya di rumah tersebut, Saksi dan Tim melihat seorang laki-laki yang ternyata adalah Sdr. Birin (DPO) sedang berada di depan rumah kemudian Sdr. Birin melihat Saksi dan Tim datang kemudian langsung melarikan diri ke belakang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim mencoba mengejar kemudian mendapati ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri di dalam rumah Sdr. Birin (DPO) kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Birin (DPO) yang baru saja digunakan secara bersama-sama oleh Sdr. Birin (DPO), Terdakwa dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri yang mana masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa dilakukan tes urin terhadap Terdakwa dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 12.00 WIB, di rumah Sdr. Birin (DPO) yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran Sdr. Birin (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Birin (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kemudian menyiapkan alat hisap sabu (bong) setelah itu Sdr. Birin (DPO) memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam pipa kaca yang terhubung di bong lalu bagian bawah pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas bersamaan dengan hal tersebut Sdr. Birin (DPO) menghisap pipet yang terhubung di bong hingga keluar asap kemudian asap dihembuskan keluar melalui mulut, setelah itu Sdr. Birin menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara yang sama, kemudian Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Saksi, masing-masing menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB datang anggota Intelkam Polres Pesawaran kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Birin (DPO) yang baru saja digunakan secara bersama-sama oleh Sdr. Birin (DPO), Terdakwa dan Saksi yang mana masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Birin (DPO) yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, untuk mengantarkan geber (kendang untuk tarung ayam, namun Sdr. Birin (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Birin DPO kemudian sekira jam 11.45 datanglah Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri, tidak lama kemudian datanglah Sdr. Birin (DPO) lalu Sdr. Birin (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Birin (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kemudian menyiapkan alat hisap sabu (bong) setelah itu Sdr. Birin (DPO) memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam pipa kaca yang terhubung di bong lalu bagian bawah pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas bersamaan dengan hal tersebut Sdr. Birin (DPO) menghisap pipet yang terhubung di bong hingga keluar asap kemudian asap dihirup keluar melalui mulut, setelah itu Sdr. Birin menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara yang sama, kemudian Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Saksi, masing-masing menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB, datang anggota Intelkam Polres Pesawaran kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Birin (DPO) yang baru saja digunakan secara bersama-sama oleh Sdr. Birin (DPO), Terdakwa dan Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri yang mana masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1206/ NNF/ 2021 Tanggal 08 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M, MT., dan Andre Taufik, ST. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0, 188 gram milik Birin (DPO) **Positif (+) Metamfetamine;**
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma dengan hasil pemeriksaan **Positif (+) Metamfetamine;**

2. Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 31/ IV/ TAT/ 2021/ BNNP-LPG atas nama Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS yang di tandatangani oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S, S.I.K., Darman BM Seri, SH., MH. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis: **pada klien dapat direkomendasikan untuk di rawat Inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda** dan kesimpulan tim hukum: **Terdakwa di Rekomendasikan untuk dapat di Rehabilitasi;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal narkoba jenis sabu dengan 0, 188 g (nol koma satu delapan delapan gram) setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium menjadi 0,130 (nol koma satu tiga nol gram);
2. 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Birin (DPO) yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, untuk mengantarkan geber (kendang untuk tarung ayam, namun Sdr. Birin (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Birin DPO kemudian sekira jam 11.45 datanglah Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama kemudian datanglah Sdr. Birin (DPO) lalu Sdr. Birin (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Birin (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kemudian menyiapkan alat hisap sabu (bong) setelah itu Sdr. Birin (DPO) memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam pipa kaca yang terhubung di bong lalu bagian bawah pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas bersamaan dengan hal tersebut Sdr. Birin (DPO) menghisap pipet yang terhubung di bong hingga keluar asap kemudian asap dihembuskan keluar melalui mulut, setelah itu Sdr. Birin menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara yang sama, kemudian Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Saksi, masing-masing menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;

- Bahwa sekira jam 13.00 WIB, datang anggota Intelkam Polres Pesawaran kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru di ruang tamu rumah tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Birin (DPO) yang baru saja digunakan secara bersama-sama oleh Sdr. Birin (DPO), Terdakwa dan Saksi Sumartoyo Alias CImeng Bin M. Sahri yang mana masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) tahun terakhir;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1206/ NNF/ 2021 Tanggal 08 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M, MT., dan Andre Taufik, ST. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:
 - Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0, 188 gram milik Birin (DPO) **Positif (+) Metamfetamine;**
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma dengan hasil pemeriksaan **Positif (+) Metamfetamine;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 31/ IV/ TAT/ 2021/ BNNP-LPG atas nama Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS yang di tandatangani oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S, S.I.K., Darman BM Seri, SH., MH. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis: **pada klien dapat direkomendasikan untuk di rawat Inap di tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda** dan kesimpulan tim hukum: **Terdakwa di Rekomendasikan untuk dapat di Rehabilitasi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo. TS** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt



Ad. 2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah “orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baik kepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untuk memiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

- Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkotika juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotek, rumah sakit, pusat kesehatan



masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkotika terdiri dari dua jenis yaitu narkotika dalam bentuk tanaman dan narkotika dalam bentuk bukan tanaman **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkotika atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkotika Golongan I sebagai:

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 sekira jam 11.30 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Birin (DPO) yang terletak di Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, untuk mengantarkan geber (kendang untuk tarung ayam, namun Sdr. Birin (DPO) tidak ada kemudian Terdakwa menunggu Sdr. Birin DPO kemudian sekira jam 11.45 datanglah Saksi Sumartoyo Alias Cimeng Bin M. Sahri, tidak lama kemudian datanglah Sdr. Birin (DPO) lalu Sdr. Birin (DPO) mengajak Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, kemudian Sdr. Birin (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu kemudian menyiapkan alat hisap sabu (bong) setelah itu Sdr. Birin (DPO) memasukan sebagian sabu tersebut ke dalam pipa kaca yang terhubung di bong lalu bagian bawah pipa kaca dibakar menggunakan korek api gas bersamaan dengan hal tersebut Sdr. Birin (DPO) menghisap pipet yang terhubung di bong hingga keluar asap kemudian asap dihembuskan keluar melalui mulut, setelah itu Sdr. Birin menyerahkan bong tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menggunakan sabu dengan cara yang sama, kemudian Terdakwa menyerahkan bong tersebut kepada Saksi, masing-masing menghisap sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan kemudian sekira jam 13.00 WIB, datang anggota Intelkam Polres Pesawaran kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru di ruang tamu rumah tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Sdr. Birin (DPO) yang baru saja digunakan secara bersama-sama oleh Sdr. Birin (DPO), Terdakwa dan Saksi Sumartoyo Alias CImeng Bin M. Sahri yang mana masing-masing menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1206/ NNF/ 2021 Tanggal 08 April 2021 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M, MT., dan Andre Taufik, ST. selaku Pemeriksa dengan kesimpulan:

- Barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat 0,188 gram milik Birin (DPO) **Positif (+) Metamfetamine;**
- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, milik Terdakwa Maulana Mirza Puja Kesuma dengan hasil pemeriksaan **Positif (+) Metamfetamine;**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak 5 (lima) tahun terakhir dan dalam menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dimana Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi atau lembaga ilmu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt



pengetahuan serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang sehingga perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum, diketahui bahwa Keadilan restoratif (restorative justice) pada perkara narkotika dapat dilakukan dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pada saat tertangkap tangan oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian untuk Kelompok metamphetamine (shabu) maksimal 1 gram;
2. Adanya terlampir hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal narkotika jenis sabu dengan berat 0,188 g (nol koma satu delapan delapan gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor: BA/ 31/ IV/ TAT/ 2021/ BNNP-LPG atas nama Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo TS yang di tandatangani oleh tim medis Dr. Novan Harun dan Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi serta tim hukum Totok Lisdianto S, S.I.K., Darman BM Seri, SH., MH. dan Iskandarsyah, SH. dengan kesimpulan tim medis: **pada klien dapat direkomendasikan untuk di rawat inap di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Rehabilitasi milik Pemerintah Loka Rehabilitasi Kalianda dan kesimpulan tim hukum: **Terdakwa di Rekomendasikan untuk dapat di Rehabilitasi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, dimana sebelumnya dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pemidanaan berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial sebagai mana dengan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Terdakwa yang akan ditentukan masa rehabilitasinya dalam amar putusan ini, yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0, 29 gram dan 1 (satu) buah korek api gas warna biru, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt atas

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng Bin M. Sahri, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt atas nama Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng Bin M. Sahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Mirza Puja Kesuma Bin Sutejo. TS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan rawat jalan melalui rehabilitasi medis dan sosial di **Loka Rehabilitasi Kalianda** selama 5 (lima) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0, 29 gram;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 128/Pid.Sus/2021/PN Gdt atas nama Terdakwa Sumartoyo alias Cimeng Bin M. Sahri;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa, tanggal 15 Juli 2021, oleh Zoya Haspita S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H. dan Dewa Gede Giri Santosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Engli Thirta Satria, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Ari Saputra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan online.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H.

Zoya Haspita, S.H., M.H.

Dewa Gede Giri Santosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Engli Thirta Satria, S.H., M.H.,